

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisis dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dengan judul **ANALISIS ABORSI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.538/PID.B/2006/PN.SMG MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM** maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Analisis hukum formil terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.538/Pid.B/2006/PN.Smg adalah majelis hakim dalam memberikan putusan pemidanaan terhadap terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terbukti beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang pengadilan. Selama pemeriksaan, alat bukti yang diajukan adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Berdasarkan alat bukti, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sesuai pasal 183 KUHAP tentang sistem pembuktian Undang-undang negatife "*negative wettelijk*" yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Walaupun demikian putusan ini, sudah sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah diatur di dalam Acara Pemeriksaan biasa di persidangan, yaitu sebagaimana yang diatur

dalam Pasal 152 sampai dengan Pasal 182 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Analisis Hukum materiil terhadap putusan diatas adalah apabila memperhatikan pasal yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang maka dapat dikatakan sudah sesuai dengan aturan. Jika dilihat dari hukuman yang dijatuhkan maka, menurut penulis dapat dikatakan tidak sesuai dengan KUHP. Dikatakan tidak sesuai karena hukumannya terlalu ringan. Padahal Pasal 348 KUHP ancaman diperberat yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan, apabila hakim menjatuhkan pidana 1 tahun 6 bulan sangat ringan, karena perbuatan terdakwa termasuk aborsi yang diperberat dan buka praktek illegal.
3. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan diatas yaitu tindak pidana aborsi yang dilakukan terdakwa termasuk jarimah ta'zir hal ini dikarenakan jarimah aborsi yang dilakukan terdakwa tidak termasuk jarimah *hudud* maupun jarimah *qishos-diyat*. Oleh karena itu, hukuman terdakwa diberikan kepada hakim untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Perbedaan ahli fiqih mengenai aborsi dalam berbagai literatur klasik berkisar hanya pada sebelum terjadinya penyawaan (*qobla nafkh al-ruh*) maksudnya adalah kehamilan sebelum adanya peniupan ruh kedalam janin karena kehamilan sesudah bernyawa (*ba'da nafkh al-ruh*) semua ulama' sepakat melarang kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam kehidupan nyawa ibunya

B. Saran- Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang “ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMER 538/Pid.B/2006/Smg TENTANG ABORSI”disarankan kepada:

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana agar selalu memperhatikan tujuan pemidanaan (*purpose of sentencing*), yang bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan juga guna membina, mendidik perilaku untuk kembali kepada masyarakat serta tidak menggulangi perbuatannya lagi dan pemidanaan tersebut memenuhi rasa keadilan (*justice*) baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat luas.
2. Aparat penegak hukum perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa besar kecilnya suatu perbuatan akan diproses melalui persidangan, seperti kasus yang terjadi oborsi illegal.
3. Untuk mengurangi kasus aborsi ilegal maka sebaiknya aparat penegak hukum lebih mengontrol masyarakat setempat agar tidak sembarang tempat membuka praktek illegal yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat setempat.

C. Penutup

Syukur al-hamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Karena dengan taufiq, rahmat, hidayah dan inayahnya serta ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian yang terangkum dalam

skripsi dengan judul **“ANALISIS ABORSI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.538/PID.B/2006/PN.SMG MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM”**.

Dengan segala kerendahan hati, permohonan maaf penulis sampaikan kepada beberapa pihak. Kritik dan saran konstruktif penulis nantikan dalam rangka perbaikan penulisan skripsi ini. karena penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini dan tentunya tidak lepas dari keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, dimana tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini dan kesempurnaan hanya milik Allah swt.

Dan akhirnya penulis hanya bisa berharap mudah-mudahan penulisan ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Untuk bisa mendiskusikan kembali mengambil nilai positif dan menghilangkan yang negatifnya. *Amin Ya Rabbal ‘Alamin*